



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL VIII**

Jalan Bhayangkara Nomor 1 Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714

Telepon (0511) 4781552; Faksimile (0511) 4782314

Laman: <https://banjarmasin.bkn.go.id>; | Pos-el: kanreg8.banjarmasin@bkn.go.id

Nomor : 648/SB/K/KR.VIII/IX/2022 Banjarbaru, 29 September 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 3 (satu) lampiran
Hal : Penyampaian Surat Edaran Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2022
Tentang Dokumen Penilaian Kinerja Dalam
Usul Penetapan Persetujuan/Pertimbangan
Teknis Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil

Yth. 1. PPK Instansi Daerah di Wilayah Kerja Kantor Regional VIII BKN
2. Pejabat Pengelola Kepegawaian Instansi Vertikal di Wilayah Kerja Kantor Regional VIII
BKN
Di
Tempat

1. Sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dokumen Penilaian Kinerja Dalam Usul Penetapan Persetujuan/Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, dengan ini Surat Edaran tersebut kami teruskan kepada Bapak/Ibu Gubernur/ Bupati/ Walikota cq Kepala BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM sewilayah kerja Kantor Regional VIII BKN serta pimpinan cq Pejabat Pengelola Kepegawaian Instansi Vertikal di wilayah kerja Kantor Regional VIII BKN, untuk dapat dijadikan pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam melengkapi dokumen penilaian kinerja yang dipersyaratkan dalam usul penetapan persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
2. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala

\$

Tembusan:

1. Kepala BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM sewilayah kerja Kantor Regional VIII BKN;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

**DAFTAR BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SE WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL VIII BKN**

1. Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru
2. Kota Banjarmasin di Banjarmasin
3. Kota Banjarbaru di Banjarbaru
4. Kab. Banjar di Martapura
5. Kab. Tanah Laut di Pelaihari
6. Kab. Tapin di Rantau
7. Kab. Barito Kuala di Marabahan
8. Kab. Kotabaru di Kotabaru
9. Kab. Tabalong di Tanjung
10. Kab. Hulu Sungai Utara di Amuntai
11. Kab. Hulu Sungai Tengah di Barabai
12. Kab. Hulu Sungai Selatan di Kandangan
13. Kab. Tanah Bumbu di Batulicin
14. Kab. Balangan di Paringin
15. Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
16. Kota Palangka Raya di Palangka Raya
17. Kab. Kapuas di Kuala Kapuas
18. Kab. Barito Utara di Muara Teweh
19. Kab. Barito Selatan di Buntok
20. Kab. Barito Timur di Tamiyang Layang
21. Kab. Murung Raya di Puruk Cahu
22. Kab. Kotawaringin Timur di Sampit
23. Kab. Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
24. Kab. Sukamara di Sukamara
25. Kab. Lamandau di Nanga Bulik
26. Kab. Katingan di Kasongan
27. Kab. Gunung Mas di Kuala Kurun
28. Kab. Pulang Pisau di Pulang Pisau
29. Kab. Seruyan di Kuala Pembuang
30. Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
31. Kota Samarinda di Samarinda
32. Kota Balikpapan di Balikpapan
33. Kota Bontang di Bontang
34. Kab. Paser di Tana Paser
35. Kab. Penajam Paser Utara di Penajam
36. Kab. Kutai Kartanegara di Tenggarong
37. Kab. Kutai Timur di Sanggata
38. Kab. Kutai Barat di Sendawar
39. Kab. Mahakam Ulu di Ujoh Bilang
40. Kab. Berau di Tanjung Redeb
41. Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor
42. Kab. Bulungan di Tanjung Selor
43. Kota Tarakan di Tarakan
44. Kab. Malinau di Malinau
45. Kab. Nunukan di Nunukan
46. Kab. Tana Tidung di Tideng Pale

Lampiran 2

DAFTAR INSTANSI VERTIKAL SE WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL VIII BKN

1. Kementerian Pertahanan
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Kementerian Keuangan
4. Kementerian Pertanian
5. Kementerian Agama
6. Kementerian Komunikasi dan Informatika
7. Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi
8. Kementerian Pekerjaan Umum dan PR
9. Kementerian Perhubungan
10. Kementerian Kesehatan
11. Kementerian Perikanan dan Kelautan
12. Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi
13. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
14. Mahkamah Agung
15. Badan Narkotika Nasional
16. Badan Pemeriksa Keuangan
17. Badan Pusat Statistik
18. Badan Kependudukan dan KB Nasional
19. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
20. Badan Pertanahan Nasional
21. Badan Pengawas Obat dan Makanan
22. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
23. Kepolisian Negara
24. Kejaksaan Agung
25. Komisi Pemilihan Umum
26. Badan Kepegawaian Negara
27. Kementerian Pendidikan Nasional
28. Kementerian Perindustrian

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

“Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.”

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSre





BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

- Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat; dan
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah.

SURAT EDARAN

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

DOKUMEN PENILAIAN KINERJA DALAM USUL PENETAPAN PERSETUJUAN/PERTIMBANGAN TEKNIS KENAIKAN PANGKATPEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara diperlukan adanya pengaturan terkait dokumen penilaian kinerja yang dipersyaratkan dalam usul penetapan persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

2. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini untuk menjadi panduan bagi Instansi Pemerintah dalam melengkapi Dokumen Penilaian Kinerja yang dipersyaratkan dalam usul penetapan persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

- a. Syarat usul penetapan persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil tahun 2023.
- b. Syarat usul penetapan persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil tahun 2024 dan selanjutnya.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN;
- g. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
- h. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara; dan

- i. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

5. Isi Surat Edaran

- a. Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai yang diperlukan sebagai syarat kenaikan pangkat untuk tahun 2023, meliputi:
 - 1) Dokumen Penilaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 Periode Januari-Juni 2021 sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013.
 - 2) Dokumen Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai dan Laporan Dokumen Penilaian Kinerja Periode Juli-Desember Tahun 2021 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021.
 - 3) Dokumen Integrasi Hasil Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021 sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2021.
 - 4) Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja Tahunan dan dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai Tahun 2022 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022.
- b. Dokumen yang diperlukan sebagai syarat kenaikan pangkat untuk tahun 2024 dan selanjutnya, meliputi dokumen Hasil Evaluasi Kinerja tahunan dan dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022.

Contoh:

Untuk kenaikan pangkat Tahun 2024, dokumen yang dilampirkan sebagai syarat, terdiri atas:

- 1) Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja tahunan dan dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai Tahun 2022 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022.
 - 2) Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja tahunan dan dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai Tahun 2023 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022.
- c. Dokumen yang diperlukan sebagai syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, kenaikan pangkat luar biasa, dan kenaikan pangkat pengabdian untuk tahun 2024 dan selanjutnya, meliputi dokumen Hasil Evaluasi Kinerja tahunan dan dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai 1 (satu) tahun terakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022.
- d. Format dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dapat diunduh melalui tautan bit.ly/formatdokumenkinerja atau dengan memindai *QR code* berikut:
- e. Usulan penetapan persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat harus memenuhi syarat minimal predikat kinerja “Baik” sesuai pengaturan predikat kinerja dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022.

6. Penutup

Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku maka Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.


Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 September 2022Plt.

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Ditandatangani secara elektronik
 BIMA HARIA WIBISANA



Tembusan Yth.:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.